

KLINIK HUKUM FORMIL DALAM PERKAWINAN

Tumian Lian D. Purba¹ dan Tri Yanuaria²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Fakultas Hukum, Kampus UNCEN-Waena, Jl. Kamp. Wolker Waena, Jayapura Papua. 99358. Email: tlpurba@gmail.com

² Fakultas Hukum, Kampus UNCEN-Waena, Jl. Kamp. Wolker Waena, Jayapura Papua. 99358. Email: yanuariatri@yahoo.com

PKM Law clinic formil in a marriage performed for the Distrik Sentani Timur on their Kampung Asei Kecil and Kampung Harapan Nolakla. Basically the province of Papua are still abnormally low level of community knowledge about the implementation of lawful matrimony according to the law number 1 of 1974 about the marriages. District of Sentani Timur still have higher rates of domestic violence is a to alamoht probably the treble because of the limited the knowledge of a community in protect of the rights. Peoples insight to which most of the work as farmers and fishermen .The people living in village's Asei Kecil and village's Harapan Nolakla a lot of do not know a result of not marriages between the single last year, so that an increasing number of households the proportion who experienced violence especially was happening in the wife who escorted them on. A virtuous and worthy wife do not have a marriage certificate will be more will be done to anyone in the law of national. Method in the implementation of the PKM this by means of talk and discussions with the purpose of open peoples insight about the importance of registration marriage, technical training and assistance directly involving an advocate, population and civil last, the board the customs and religious leaders local. The outer covering of PKM this is increase the amount of community awareness of the importance of the implementation of lawful matrimony according to legislative regulations, and the issuance of the marriage certificate, other the population documents namely family card, an identity card. Birth certificate from the community who are married as a condition the issuance of the marriage certificate.

Manuskrip:

Diterima: 23 September 2019

Disetujui: 29 Juli 2020

Keywords: *Clinic, Formil Law, Marriage, law*

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkapnya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian yaitu kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran, perkawinan dan perceraian, kematian dan ijin kawin (Tutik, 2006). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, yang masing-masing suami-istri

mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokkan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka melakukan (Indrawati dan Fauziah, 2012).

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersurat nasional. Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang lahir sebagai kebutuhan dari masalah-masalah warga negara dalam hak-hak keperdataan serta merupakan jawaban atas desakan berbagai aspirasi kepastian hukum (Ainani, 2010).

Masyarakat Provinsi Papua masih memegang teguh adat istiadatnya, hal ini juga dalam pelaksanaan perkawinan, yang masih dilakukan sesuai tradisi setempat dengan dewan adat dan perkawinan yang dilakukan dengan kepercayaannya namun tidak semua masyarakat mau mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa perkawinan itu harus dicatatkan supaya hak-hak keperdataan dapat terjamin untuk memenuhi kepastian hukum tersebut. Wilayah Kampung Asei Kecil Telaga Maya dan Kampung Harapan Nolakla sebagian masyarakat tidak mengetahui akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan itu, sehingga banyak rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum istri-istri, pada saat mereka mau mengadakan kejadian yang dialami seorang istri ke polisi maka polisi akan mempertanyakan apakah pernikahan dilakukan dengan sah yang dapat ditunjukkan dengan adanya akta perkawinan. Namun sebagian istri tidak bisa menunjukkan akta perkawinannya sehingga kepolisian bahkan pihak penegak hukum tidak bisa bertindak lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Seperti yang terjadi bagi Keluarga Ibu BSB (nama disamarkan), Ibu CGN dan Ibu Lif yang terdapat di Kampung Asei Kecil Telaga Maya Distrik Sentani Timur.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Akta Perkawinan dan pada saat pengurusan pensiun banyak pegawai negeri sipil hanya memiliki status belum menikah dan anak

istri tidak mendapat ahli waris sebagaimana mestinya. Kasus ini pun terjadi bagi Pegawai Negeri yang telah meninggal dunia sebelum pensiun. Hal ini banyak terjadi pada keluarga bapak WW (nama disamarkan), Bapak AW dan bapak WT. Sebagian suami yang meninggalkan istri mereka dan menikah lagi dengan istri kedua. Dan istri pertama ingin melakukan gugatan perkawinan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura tidak bisa karena pada saat perkawinannya dengan suaminya hanya melakukan perkawinan adat dan perkawinan agama namun perkawinannya belum dicatatkan pada catatan sipil sehingga akta perkawinan belum ada. Sehingga Pengadilan Kelas I A Jayapura tidak bisa mengabulkan gugatan karena tidak adanya Akta Perkawinan. Bahkan ada suami yang melakukan perzinahan yang bisa dituntut kemuka pengadilan, hanya saja pada saat pengaduan di kepolisian, kepolisian meminta Akta Perkawinan yang sah, namun tidak dapat dipenuhi istri, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan karena tidak terpenuhinya akta perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ainani, 2010).

Di daerah ini juga ada bagian pencatatan sipil yang akan kami hadirkan dalam penerapan IPTEKS terhadap masyarakat yang dapat langsung mencatatkan perkawinan yang dihadiri oleh dewan adat dan petugas gereja yang telah menikahkan mereka menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih akan memberikan sosialisasi tentang Klinik Hukum Formal Dalam Perkawinan yang dapat menjamin keperdataan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang juga akan dipenuhi syarat-syarat yang jelas untuk perkawinan sehingga bisa diterbitkan Akta perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Di Papua dikenal dengan perkawinan adat, perkawinan adat ini ialah perkawinan yang mempunyai akibat

hukum terhadap hukum adat masyarakat yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa dalam pasal 2 ayat dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam ayat 2 nya dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini lah yang membuat kedudukan perkawinan secara adat tidak cukup kuat ketika dikemudian hari terjadi sengketa sehingga perlu melakukan pencatatan di catatan sipil bagi yang bukan beragama islam dan KUA bagi yang beragama islam, adapun fungsi dari lembaga catatan sipil adalah untuk mencatat selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian baik kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian.

Akta Perkawinan dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya juga ikut menandatangani.

Setelah Syarat-syarat dilangsungkan Pernikahan terpenuhi, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Perkawinan dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum (Mulyono, 1987; Hutapea, 2011). Akta Perkawinan selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai "jaminan hukum" apabila salah seorang suami atau isteri melaku-kan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan yang telah ada, maka pihak istri yang di rugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta Perkawinan juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu pasal 7 Kompilasi menegaskan pada ayat (1) "perkawinan hanya

dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Adapun manfaat Akta Perkawinan yang bersifat represif, bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum agama dan hukum adat saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga harus diperhatikan secara seimbang. Pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini :

1. Ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada para masyarakat di lingkungan Kampung Harapan dan Kampung Telaga Maya agar mengetahui pentingnya dicatatkan pernikahannya di catatan sipil dan akan mendapat Akta Perkawinan.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis tentang cara melibatkan langsung Dinas Catatan Sipil, Dewan Adat dan Pemuka Agama setempat.

3. Pendampingan

Melakukan pendampingan dengan melibatkan pengacara dalam terhadap masyarakat Kampung Harapan dan Kampung Telaga Maya di Distrik Sentani Timur, untuk dapat menerima Akta Perkawinan mereka. Dan yang sudah dalam masalah akan didampingi penegak hukum yaitu pengacara.

4. Metode pendekatan yang ditawarkan

Melihat permasalahan yang dihadapi maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah diadakannya pendekatan kepada masyarakat yaitu kepala kampung, kepala pemerintah (desa), dan masyarakat. Pendekatan dilakukan melalui workshop dan sosialisasi serta pendampingan berupa penjelasan tujuan penerapan pentingnya Akta Perkawinan dalam sebuah Perkawinan. Pembuatan ini akan dibimbing oleh tim pelaksana dari Dosen Fa-

kultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat setempat.

5. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan Di dua Kampung yaitu Kampung Harapan Nolakla dan Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur, Selama 8 (delapan) bulan mulai dari April sampai dengan November 2018. Kegiatan diawali dengan persiapan, korespondensi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pembuatan akta perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM Klinik Formil Dalam Perkawinan merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan, yang masing-masing

suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokkan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Kriteria dan indikator pencapaian tujuan serta tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan ini (tabel 1).

Adapun setelah ada perubahan pola pikir dari masyarakat pihak gereja dan peneliti memfasilitasi pelaksanaan perkawinan menurut isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dilakukan perkawinan secara massal di Gereja Kristen Inzili (GBI) dengan peserta 23 pasangan suami istri yang mana langsung disaksikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga langsung perkawinan tersebut tercatat dalam lembaran Negara.

Kegiatan PKM dengan tema Klinik Formil Dalam Perkawinan terlaksana dengan indikatornya adalah:

1. Adanya produk Akta Perkawinan, dalam pengurusannya dibutuhkan dokumen-

Tabel 1. Tolak ukur keberhasilan

No	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Kriteria Keberhasilan	Instrumen
1.	Pengetahuan tentang Sah tidaknya perkawinan	Warga masyarakat	Pengetahuan Masyarakat Distrik Sentani Timur	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang sahnya perkawinan	Praktek pembuatan Akta Perkawinan
2.	Pengetahuan tentang Kesetaraan Gender	Warga masyarakat	Pengetahuan Masyarakat Distrik Sentani Timur	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang Kesetaraan Gender	Praktek pembuatan Akta Perkawinan
3.	Pengetahuan tentang Kekerasan Rumah Tangga	Warga masyarakat	Pengetahuan Masyarakat Distrik Sentani Timur	Bertambahnya pengetahuan Kekerasan Rumah Tangga	Praktek pembuatan Akta Perkawinan
4.	Pengetahuan tentang kedudukan dalam Hukum	Warga masyarakat	Pengetahuan Masyarakat Distrik Sentani Timur	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang Kedudukan Suami Isteri dalam Perkawinan	Praktek pembuatan Akta Perkawinan
5.	Pelatihan pengurusan Akta Perkawinan	Warga masyarakat	Pengetahuan Masyarakat Distrik Sentani Timur	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang Pentingnya Akta Perkawinan	Praktek pembuatan Akta Perkawinan

dokumen pendukung yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran yang mana pengurusannya sekaligus dengan pengurusan Akta Nikah

2. Pengembangan wawasan pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan bidang pentingnya akta perkawinan. Hal ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui hak-hak keperdataan merupakan jawaban atas desakan berbagai aspirasi kepastian hukum.
3. Bertambahnya motivasi masyarakat untuk lebih memahami manfaat dari akta perkawinan.
4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.
5. Tersedianya pedoman teknis dalam pembuatan Akta Perkawinan.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian di Asei Kecil



Gambar 2. Kegiatan pengabdian di Kampung Harapan NoloKla

Keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan adalah Keunggulan yang bisa mendukung dalam luaran pengabdian semangat dari kepala kampung, kepala distrik, De-

wan adat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mau terlibat dan ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Kelemahan untuk mencapai luaran banyaknya warga kdan pendudukan yang belum tertib administrasi kependudukan seperti, Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Dan Surat Keterangan Nilah Dari Gereja, sehingga pada saat pengurusan akte nikah semua administrasi kependudukan akan terpenuhi dulu dan dapat di penuhi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berhak mengeluarkan syarat tersebut.

Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga selanjutnya untuk menindaklanjuti kegiatan ini adalah masih dibutuhkan pendampingan dibidang hukum. Tujuan pendampingan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib hukum dan tertib administrasi.



Gambar 3. Foto nikah masal



Gambar 4. Penyerahan akta nikah

Rangkaian kegiatan yang diawali dari penyuluhan hingga pelaksanaan pernikahan masal serta penyerahan akta nikahnya.

KESIMPULAN

PKM Hukum Formil perkawinan di dua kampung yaitu di Kampung Asei Kecil dan Kampung Harapan Nolakla sudah tercapai dan terpenuhi dengan dikeluarkannya 23 (Dua Puluh Tiga) Akte Nikah bagi pasangan yang telah menikah. Akte nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin hak perdataannya dan status anak untuk bisa memiliki Akte Lahir. Tantangan yang terdapat dalam lapangan masih banyak masyarakat yang belum Tertib Administrasi Kependudukan seperti Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sebagai persyaratan dikeluarkannya Akta Perkawinan. Dampak dan manfaat kegiatan adanya produk Akta Perkawinan, Pengembangan wawasan pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan bidang pentingnya akta perkawinan, Bertambahnya motivasi masyarakat untuk lebih memahami manfaat dari akta perkawinan, Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, Tersedianya pedoman teknis dalam pembuatan Akta Perkawinan. Berharap ditahun berikutnya ada PKW yang bisa melibatkan Stakeholder untuk langsung bisa memberikan pendampingan yang secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai kegiatan PKM Klinik Hukum Formil Dalam Perkawinan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu ketua LPPM dan staf yang telah membantu kelancaran administrasi dalam pelaksanaan program ini, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dalam membantu administrasi pengurusan kependudukan, kepada bapak pendeta dan kepala Kampung Nolakla dan asai kecil yang membantu terlaksananya perkawinan masal, dan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainani, A., 2010. Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Darusalam*, Vol 10, No 2.
- Hutapea, B., 2011. Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan*, Vol. 16 No.01.
- Indrawati, E.S. dan N. Fauziah, 2012, Attachment dan Penyesuaian Diri dalam Perkawinan, *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 15 No.2
- Mulyono, 1987. *Asas-asas dan prinsip perkawinan*, Mulya, Jakarta.
- Siddik, A., 1980, *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, T. T. 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.